

**PENGARUH KUALITAS PEMERIKSA PAJAK, INTEGRITAS
PEMERIKSA PAJAK DAN RASIO PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
SURABAYA MULYOOREJO**

SKRIPSI



Disusun Oleh

MARIANO JANGGUR

2017120009

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “YAPAN”
YAYASAN PALAPA NUSANTARA
SURABAYA
2021**

**PENGARUH KUALITAS PEMERIKSA PAJAK, INTEGRITAS
PEMERIKSA PAJAK DAN RASIO PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
SURABAYA MULYOOREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SAK)
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh

MARIANO JANGGUR

2017120009

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “YAPAN”
YAYASAN PALAPA NUSANTARA
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL : Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak
Integritas Pemeriksa Pajak, Dan Rasio
Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surabaya
Mulyorejo**

NAMA MAHASISWA : MARIANO JANGGUR

NIK : 2017120009

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

Mengetahui

Ketua Program Studi

ALOISIUS HAMA,SE,MM

Menyetujui

Dosen Pembimbing

ALOISIUS HAMA,SE,MM

Mengetahui

Pembantu Ketua

Dr. Fariz, SE,MM,ICPM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak
Dan Rasio Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di
Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo**

Oleh :

MARIANO JANGGUR

Nim: 2017120009

Telah diperthankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada ujian skripsi
program studi Akuntansi, kosentrasi : Akuntansi Perpajakan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekomi Yapan Surabaya

Pada tanggal : 14 agustus 2021

Ketua : Aloisius Hama,SE,MM : (.....)

Anggota : Drs, Maqsudi : (.....)

Anggota : Herlambang P Santoso SE,MA : (.....)

Mengetahui

Ketua STIE YAPAN

Ketua program

Gogi Kurniawan,SE,MM,ICPM

Aloisius Hama,SE,MM

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIANO JANGGUR

NIM : 2017120009

Perguruan tinggi : STIE YAPAN

Program studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau hasil pikiran orang yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya merupakan hasil jiplakan atau hasil pikiran orang lain yang akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

MARIANO JANGGUR

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Pendidikan

SDK LAMBA KETANG : LULUS TAHUN 2011

SMP ST. STEFANUS KETANG : LULUS TAHUN 2014

SMA N 1 LELAK : LULUS TAHUN 2017



MARIANO JANGGUR

Tempat tanggal lahir : gololando 1 maret 1998

Alamat : Gololando , Kab Manggarai –Flores
NTT

Nama Orang Tua :

Ayah : Flavianus Siman

Ibu : Agata Lahus

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami kepada TUHAN YME, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo” dengan tepat waktu. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gogi Kurniawan, SE, MM selaku ketua STIE YAPAN Surabaya.
2. Bapak Dr. Fariz, SE, MM selaku pembantu ketua I STIE YAPAN Surabaya.
3. Bapak Aloisius Hama, SE, MM selaku ketua Prodi Akuntansi STIE YAPAN Surabaya.
4. Bapak Aloisius Hama, SE, MM selaku dosen pembimbing
5. Dosen-dosen lainnya beserta Civitas Akademika STIE YAPAN Surabaya.
6. Ibu dan Ayahanda tercinta, demikian juga saudara-saudaraku yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
7. Teman-teman kuliah atas segala kebersamaannya dan selalu memberikan semangat kepadaku.
8. Semua pihak yang telah mendukung keberhasilanku

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun Sangat penulis harapkan dan akhirnya dengan penuh harapan semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
CURICULUM VITAE.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	iix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Pengertian Perpajakan.....	10
2.2.2. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	17
2.3. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak	20
2.4. Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak.....	21

2.5. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	22
2.6. Prosedur Pelaksanaan Periksaan Pajak.....	26
2.7. Metode Pemeriksaan Pajak.....	24
2.8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pajak.....	25
2.9. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan.....	26
2.10. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.11. Kerangka Berpikir.....	35
2.12. Hipotesis.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Objek Penelitian.....	35
3.2. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	39
3.3. Teknik Penentuan Sampel.....	39
3.3.1. Populasi.....	39
3.3.2. Sampel.....	39
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.4.1. Jenis Data.....	41
3.4.2. Sumber Data.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41.
3.6. Analisis Teknik Data.....	41
3.7. Pengujian Hipotesis.....	41
3.7.1. Uji F (Simultat).....	42
3.7.2. Uji T (Persial).....	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	44

4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.1.1. Sejarah	44
4.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kpp	46
4.1.3. Struktur Organisasi.....	47
4.2. Dekripsi Hasil Penelitian.....	49
4.3. Analisis Data.....	50
4.3.1. Uji Validasi.....	52
4.3.2. Uji Reabilitas.....	52
4.3.3. Uji Asuransi Klasik.....	52
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.4.1. Uji Pegaaruh Simultat (Uji F).....	58
4.4.2. Koefisien Determinasi	59
4.4.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji T).....	60
4.5. Pembahasan Hasil Peneltian.....	64
4.5.1. Pembahasan.....	64
BAB 5 PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

**PENGARUH KUALITAS PEMERIKSA PAJAK, INTEGRITAS
PEMERIKSA PAJAK DAN RASIO PEMERIKSA PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA
MULYOREJO**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan seksi Pemeriksaan sebagai responden. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebutuhan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .Kebutuhan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , sedangkan Rasio Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords : Kualitas pemeriksa pajak, integritas pemeriksa pajak, dan rasio pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama surabaya mulyorejo.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi dan peranan pajak semakin penting, secara umum peraturan perundang-undangan perpajakan dituntut untuk mampu menyelaraskan diri terhadap fenomena yang ada dan harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi global. Dan saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini organisasi secara nasional guna memenuhi sasaran utama yaitu optimalisasi yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela, efisiensi administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Dalam dunia perpajakan, pemerintah telah memiliki kebijakan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment*, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dari pelaksanaan sistem *self*

assessment tersebut, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan.

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan pemeriksaan di bidang perpajakan yang termasuk dalam fungsi pengawasan didasarkan agar Wajib Pajak tetap patuh dan berada pada koridor peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dan sistem pungutan secara *self assessment* maka secara alamiah banyak Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar bahkan berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap Wajib Pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah memiliki NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah memiliki NPWP dan telah

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Hasil pemeriksaan seringkali menemukan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. Pemeriksa diharapkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan, dan agar profesionalisme petugas pajak untuk menetapkan pajak menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna memenuhi target penerimaan yang optimal dalam membiayai anggaran pemerintah yang tiap tahunnya terus meningkat.

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Tujuan ke depannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sadar artinya wajib pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli artinya wajib pajak telah melaporkan semua penghasilannya (tanpa ada yang disembunyikan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Hingga akhir tahun 2020 KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tercatat memiliki 10.114 Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah dan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Periode 2016-2020

TAHUN	Wajib Pajak TERDAFTAR	SELISIH PERTUMBUHAN
	Orang Pribadi	
2016	5,271	-
2017	7,118	1847
2018	8,437	1319
2019	9,325	888
2020	10,114	789

Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, 2021

Tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terus mengalami pertumbuhan, dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017. Wajib Pajak berkontribusi besar bagi penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Untuk penerimaan dan pertumbuhan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. : Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Periode 2016-2020

TAHUN PAJAK	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2016	453,429,690,000	325,428,050,000	71.78
2017	499,620,910,000	398,694,201,401	79.8
2018	356,102,845,045	339,587,755,543	95.36
2019	494,726,085,713	481,211,096,211	97.27
2020	564,522,184,230	511,977,079,069	90.69

Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan pajak membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Peningkatan tertinggi realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.141,623,340,668. Dari data realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp.339,587,755,543 dan data tahun 2019 meningkat hingga sebesar Rp.481,211,096,211.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ahmad (2020) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I. Metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akumulasi tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak sebesar 76,8% menunjukkan

bahwa pemeriksaan pada KPP di Kanwil Jabar 1 pada umumnya sudah baik, sedangkan akumulasi tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak sebesar 66,8% termasuk dalam kategori cukup dan realisasi penerimaan pajak 97,3% berada dalam kategori sangat baik meskipun tidak mencapai target seutuhnya. Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”**

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah yaitu, sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Kualitas Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah rasio pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara Integritas Pemeriksa Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa akuntansi yang akan mengembangkan penelitian.

1.5. Sistematika Penelitian

Penjelasan sistematika skripsi digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian ini, maka sistematika penulisan laporan ini, sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang sekiranya dapat digunakan dalam pembahasan masalah. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang penelitian sebelumnya

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu dikemukakan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan serta diuraikan pula metode penelitian meliputi: pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan pengukuran populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 4 : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan gambaran tentang subyek dan obyek penelitian, struktur organisasi lembaga, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis menjelaskan pembuktian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, serta hasil uji hipotesis secara umum dan dilakukan

analisis berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis data.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan suatu kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah diuraikan. Kemudian diberikan saran yang bisa mendukung pada penelitian ini.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama	Judul	Teknik Analisis
1.	Inten Pratiwi Sucandra (2016)	Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepada wajib pajak restoran.	Analisis regresi linier berganda
2.	Humala Setia (2015)	Pengaruh frekuensi pemeriksaan pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan	Menyebarkan kuisisioner ke peluang wajib pajak mail surve serta disebarkan di titik layanan (TPT)
3.	Supryati dan Nur Hidayati (2008)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Perpajakan

A. Definisi Pajak

Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang mempunyai pengertian yang sama, perbedaan yang terjadi hanya terletak pada perbedaan sudut pandang yang digunakan masing-masing dalam perumusan perpajakan. Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Soemitro sebagaimana telah diikuti oleh Supramono (2005), yaitu sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Waluyo (2019:2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut Djayadiningrat adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

B. Jenis dan Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2019:120) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

a. Menurut golongan atau pembebanan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungut dan pengelola
1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
 2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Terdapat beberapa fungsi pajak (Ilyas dan Burton,2002) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (anggaran), disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi regular (mengatur), merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

C. Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan bentuk usaha tetap.

- a. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan dasar pengenaan pajak.
- b. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Fiskus, diartikan aparat pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa pajak dimasukkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fiskus dalam modernisasi perpajakan hanya bertugas sebagai petugas pajak dalam hal melakukan pengawasan dan pemberian informasi perpajakan.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2019:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

E. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2019:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) pajak yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

F. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2019:16) adalah sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

A. Definisi Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

B. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Suandy (2019:204) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi,
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan,
- b. Penghapusan NPWP,
- c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
- d. WP mengajukan keberatan,
- e. Pengumpulan bahan guna penyusutan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan,
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil,
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai,
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya, dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu dan/atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Suandy (2019:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. SPT lebih bayar,
 - b. SPT rugi,

c. SPT yang menyalahi penggunaan norma penghitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai sedangkan, pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan dalam hal:

- a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah.

2.4. Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Suandi (2019:207) adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam SPT yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat

dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan integritas, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

2.5. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suandy (2019:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan, pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak,

- b. Bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,
 - c. Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama,
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan,
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Laporan pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap

- peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait,
- b. Laporan Pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan,
 - c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

2.6. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2019:54) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa,
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan

3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan,
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.

2.7. Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2020:380) adalah sebagai berikut:

1. Metode langsung, yakni teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

2.8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2020:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020:375) hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Hak wajib pajak selama proses pemeriksaan meliputi:

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak,
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksa Pajak,
- c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemeriksa pajak,
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci,
- e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan untuk ditanggapi,
- f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*,
- g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- h. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 hari sejak selesainya proses pemeriksaan
- i. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk:
 - a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan,
 - b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan,
 - c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu,
 - d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan,
 - e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan,
 - f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila wajib pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut,
 - g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila wajib pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan,
 - h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia atau di luar Indonesia”.

Menurut Nowak (Zain:2004), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang dikemukakan kembali oleh Rahayu (2018:139) adalah sebagai berikut: “Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2018:138) adalah sebagai berikut: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2018:138), yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

3. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya

penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan seperti yang dikemukakan oleh Rahayu (2018:143) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN
4. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK 04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing–masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

6. Teori yang Mendukung Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori kebangsaan yang dijelaskan jika Wajib Pajak yang tergolong patuh bahwa dapat dicerminkan dalam diri jiwa Wajib Pajak telah tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kemaslatan hidup manusia (Hutagaol, 2006). Berdasarkan teori kepatuhan yang diungkapkan oleh Sony (2006), jika semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, maka efeknya penerimaan pajak bertambah besar. Artinya apabila Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh, maka semakin patuhnya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT dan membayar pajaknya tepat waktu, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka akan

bisa memberikan kontribusi penerimaan pajak bisa meningkat. Dikarenakan Wajib Pajak melakukan kepatuhan dalam membayar pajak yang timbul sebagai respon atas pelayanan prima yang dilakukan oleh kantor pajak (Dawam, 2006). Wajib Pajak yang aktif dan terdaftar yang membayar pajak secara sukarela menunjukkan akan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya Wajib Pajak patuh yang aktif dan sudah terdaftar secara sukarela bisa memberikan contoh dan sikap bagi Wajib Pajak yang lain yang belum terdaftar dengan sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Dengan bertambahnya Wajib Pajak baru, merupakan tambahan yang bisa meningkatkan penerimaan pajak, target penerimaan pajak juga bisa terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun teori tambahan yang menghubungkan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-undang KUP dalam Suandy (2019:119) kewajiban Wajib Pajak secara formal adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.


6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

2.11. Kerangka Pemikiran

Sumber kerangka pemikiran adalah landasan teori yang dihubungkan dengan variabel penelitian dalam upaya untuk memecahkan masalah, sehingga dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1. : Diagram Kerangka Pikir



2.12. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁. Diduga Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂. Diduga Kualitas Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃. Diduga kualitas rasio pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara khususnya penerimaan pajak yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan/atau variabel yang situasinya dan kondisinya tergantung variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Penerimaan Pajak” maka terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1) Pemeriksaan Pajak sebagai variabel bebas (*X*)

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

a. Kualitas Pemeriksa (X1)

- (1) Pendidikan
- (2) Pelatihan
- (3) Pengalaman Kerja

b. Integritas Pemeriksa (X2)

- (1) Tanggung jawab
- (2) Melakukan perbuatan yang melanggar hukum

c. Rasio Pemeriksa Wajib Pajak(X3)

- (1) Jumlah pemeriksa dengan WP yang diperiksa

(2) Banyak pemeriksa akan mempercepat pemeriksaan

2) Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia atau di luar Indonesia, dengan indikator :

- (1) Mengetahui tanggal penyampaian SPT
- (2) Menyampaikan SPT sesuai tanggal yang ditentukan
- (3) Bersedia membayar PPh
- (4) Pembayaran tunggakan lebih dari jatuh tempo
- (5) WP diberi sanksi bila membayar lebih dari jatuh tempo

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur operasionalisasi variabel dari setiap indikator.

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Semantic Differential*, skala ini tersusun dalam satu kontinum dengan jawaban sangat positif di sebelah kanan dan negatifnya terletak di sebelah kiri atau bahkan sebaliknya. Skala data yang digunakan adalah skala interval yang terdiri atas dasar variabel bebas dan terikat. Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah semantic deferensial. Menurut Nazir (2005:344) skala semantic deferensial digunakan untuk mengukur suatu

objek/konsep oleh seseorang. Dalam semantic deferensial, responden diminta untuk menilai suatu objek dengan menggunakan skala 5 (lima) poin dengan pola sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

Jawaban dengan nilai 1 berarti cenderung sangat tidak setujudengan pertanyaan yang diberikan, nilai 3 merupakan nilai tengah antara sangat tidak setujudengan sangat setuju terhadap pertanyaan yang diberikan, jawaban 5 berarti cenderung sangat setuju dengan pertanyaan yang diberikan.

3.3 Teknik Penentuan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan pajak pada seksi pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Dengan jumlah populasi sebanyak 47 orang untuk pengisian angket. Terdiri dari Seksi Pemeriksaan sebanyak 23 orang dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa sebanyak 24 orang.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling jenuh, dimana anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 47 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Guna mendukung penelitian maka jenis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data kuantitatif

Data berupa angka-angka yang diperoleh dari KPP Mulyorejo Surabaya yang dapat dihitung, seperti jumlah karyawan dan data-data lainnya yang menunjang penelitian.

2. Data kualitatif

Data yang diperoleh dari KPP Mulyorejo Surabaya yang tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum perusahaan, hasil kuesioner, dan data-data lain yang menunjang penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Penelitian memerlukan data baik deskriptif maupun kuantitatif untuk menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Cara yang digunakan dalam memperoleh data primer yaitu dengan wawancara dan kuesioner yang diberikan pada karyawan KPP Mulyorejo Surabaya.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain. Cara memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan dari dokumen-dokumen yang ada pada KPP Mulyorejo Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. *Field Research*, meliputi:
 - a. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun & Effendi, 1995: 192). Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pimpinan, kepala bagian, dan beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
 - b. Kuesioner, merupakan metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan materi penelitian kepada responden yang telah terpilih.
2. *Library Research*
Yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan literatur-literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan di mana akan

didapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti guna melengkapi hasil dari penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dokumen-dokumen dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.

3.6. Analisis Teknik Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh beberapa variabel integritas terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi yang dipakai adalah analisis regresi berganda di mana secara umum data hasil pengamatan Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas X_1, X_2, X_3, X_n . Sehingga rumus umum dari regresi berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana : Y = Variabel dependen, yaitu prestasi kerja karyawan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = kualitas pemeriksa pajak

X_2 = integritas pemeriksa pajak

X_3 = rasio pemeriksa pajak

e = kepatuhan wajib pajak

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji F (Simultan)

Yaitu pengujian regresi secara simultan atau serentak antara variabel integritas terhadap variabel dependen. Uji F dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel integritas secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk menguji tingkat keberartian hubungan seluruh koefisien regresi variabel integritas terhadap variabel dependen.

Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H1 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Jika $sig > \alpha (0,05)$, maka H0 diterima H1 ditolak.

Jika $sig < \alpha (0,05)$, maka H0 ditolak H1 diterima

3.7.2 Uji T (Parsial)

Yaitu pengujian regresi secara terpisah atau parsial antar masing-masing variabel integritas terhadap variabel dependen. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Dimana $T_{tabel} > T_{hitung}$, H0 diterima. Dan jika $T_{tabel} < T_{hitung}$, maka H1 diterima, begitupun jika $sig > \alpha (0,05)$, maka H0 diterima H1 ditolak dan jika $sig < \alpha (0,05)$, maka H0 ditolak H1 diterima

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah

Pada masa penjajahan Belanda, kantor pajak sudah dikenal dengan nama *Inspectie Van Financiing* yang kemudian diubah menjadi Kantor Penetapan Pajak pada zaman kemerdekaan dengan kantor pusat bernama Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta, bawah Kementerian Kemakmuran. Pada saat itu, Kantor Penetapan Pajak di Jawa Timur mempunyai wewenang meliputi seluruh wilayah Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya. Pada tahun 1950, Kantor Penetapan Pajak diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 627/PJ. 12/1957, nama Kantor Inspeksi Keuangan diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1989, Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor.276/KMK.01/1989 tertanggal 25 Maret 1989 dan mulai berlaku 1 April 1989.

Pada bulan November 2007 dilakukan modernisasi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP

di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, Kanwil DJP Jatim II, Kanwil DJP Jatim III, dan Kanwil DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jawa Timur dibagi menjadi tiga yaitu Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur I berkedudukan di Surabaya, Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur II berkedudukan di Sidoarjo, dan Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur III berkedudukan di Malang. Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur I membawahi ada tiga belas unsur pelaksana (KPP Surabaya) Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. KPP Madya Surabaya
2. KPP Pratama Surabaya Wonocolo
3. KPP Pratama Surabaya Tegalsari
4. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
5. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
6. KPP Pratama Surabaya Simokerto
7. KPP Pratama Surabaya Sawahan
8. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
9. KPP Pratama Surabaya Gubeng
10. KPP Pratama Surabaya Rungkut
11. KPP Pratama Surabaya Krembangan
12. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
13. KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Saat mulai beroperasinya KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah tanggal 13 November 2007 yang berkedudukan di Jalan Kayon No. 28 Surabaya. Wilayah kerjanya meliputi kecamatan Mulyorejo.

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi KPP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2017 tanggal 1 April 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka tugas KPP adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2017 tanggal 1 April 2017 adalah:

- 1) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) penyuluhan perpajakan
- 5) pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- 6) pelaksanaan ekstensifikasi
- 7) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- 8) pelaksanaan pemeriksaan pajak

- 9) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- 10) pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 11) pelaksanaan intensifikasi
- 12) pembetulan ketetapan pajak
- 13) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 14) pelaksanaan administrasi kantor.


4.1.3. Struktur Organisasi KPP

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2017 tanggal 1 April 2017 terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 3) Seksi Pelayanan
- 4) Seksi Penagihan
- 5) Seksi Pemeriksaan
- 6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah gambar bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo:

Tabel 4.1. : Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo



Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dengan jumlah kuesioner sebanyak 47 responden. Responden dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di pemeriksa pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dalam Tabel 4.1 terlihat bahwa dari 47 responden 30 responden (62.5%) adalah laki-laki, 17 responden (38.5%) perempuan.

Tabel 4.1
Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	30	62.5
Perempuan	17	38.5
Total	47	100

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner

2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 47 orang responden diperoleh gambaran responden berdasar usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasar Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
2	26 – 35 th	15	32
3	36 – 45 th	18	38
4	> 45 th	14	30
	Total	47	100

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia antara 26 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 32 %, sisa responden berusia a antara 36 sampai 45 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 38 %. Serta responden yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 14 orang responden atau 30%.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Uji Validitas Pada Variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)

Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), yaitu:

Tabel 4.3 : Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)

Item Pernyataan	Koefisien korelasi pertanyaan dengan skor total	Tingkat signifikan	Keterangan
$X_{1.1}$	0,594	0,000	Valid
$X_{1.2}$	0,870	0,000	Valid
$X_{1.3}$	0,751	0,000	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) yaitu $X_{1.1}$, $X_{1.2}$ dan $X_{1.3}$ adalah valid, terbukti dari koefisien korelasinya menghasilkan tingkat signifikan kurang 5%.

2. Uji Validitas Pada Variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)

Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), yaitu:

Tabel 4.4 : Hasil Uji Validitas Variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)

Item Pernyataan	Koefisien korelasi pertanyaan dengan skor total	Tingkat signifikan	Keterangan
$X_{2.1}$	0,770	0,000	Valid
$X_{2.2}$	0,808	0,000	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) yaitu $X_{2.1}$ dan $X_{1.2}$ adalah valid, terbukti dari koefisien korelasinya menghasilkan tingkat signifikan kurang 5%.

3. Uji Validitas Pada Variabel Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)

Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel Rasio Pemeriksa Pajak (X_3), yaitu:

Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Variabel Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)

Item Pernyataan	Koefisien korelasi pertanyaan dengan skor total	Tingkat signifikan	Keterangan
$X_{3.1}$	0,718	0,000	Valid
$X_{3.2}$	0,835	0,000	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) yaitu $X_{3.1}$ dan $X_{3.2}$ adalah valid, terbukti dari koefisien korelasinya menghasilkan tingkat signifikan kurang 5%.

4. Uji Validitas Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yaitu:

Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan	Koefisien korelasi pertanyaan dengan skor total	Tingkat signifikan	Keterangan
Y ₁	0,455	0,000	Valid
Y ₂	0,542	0,000	Valid
Y ₃	0,764	0,000	Valid
Y ₄	0,812	0,000	Valid
Y ₅	0,658	0,000	Valid

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu Y₁, Y₂, Y₃, Y₄ dan Y₅ adalah valid, terbukti dari koefisien korelasinya menghasilkan tingkat signifikan kurang 5%.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Nilai r hasil untuk setiap item dapat dilihat pada kolom ALPHA atau terletak di akhir output sedangkan untuk r tabel ($\alpha = 5\%$, $df = n-2 = 63$) sebesar 0,2446 (Lampiran 12). Adapun hasil uji reliabilitas yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	r _{alpha}	r _{tabel}	Keterangan
---------------------	--------------------	--------------------	------------

Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)	0,571	0,2446	Reliabel
Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)	0,395	0,2446	Reliabel
Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)	0,346	0,2446	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,665	0,2446	Reliabel

Sumber : Lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah reliabel, karena nilai r_{α} keempat variabel tersebut lebih besar dari r_{tabel} -nya

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan Uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka yang harus dipenuhi beberapa asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pembuktian ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara menghitung VIF (*Variance Inflation Factor*). Adapun besaran VIF dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

No.	Variabel Bebas	VIF
1.	Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)	1,100
2.	Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)	1,140
3.	Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)	1,194

Sumber: Lampiran

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa nilai VIF pada variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) dan Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) kurang dari angka 10 ($VIF < 10$), maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebasnya tidak terdapat multikolinearitas (bebas multikolinieritas).

2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas diantaranya dengan menghitung korelasi *Rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 4.9 : Hasil Uji Korelasi *Rank Spearman*

No.	Variabel Bebas	Koefisien korelasi <i>Rank Spearman</i>	Tingkat Signifikan
1.	Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)	-0,022	0,865
2.	Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)	-0,033	0,795
3.	Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)	-0,002	0,989

Sumber : Lampiran 11

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat signifikan pada variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) dan Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dengan residualnya tidak terdapat heteroskedastisitas (bebas heteroskedastisitas).

4. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time series tetapi data *cross section* yang diambil berdasarkan kuesioner, sehingga untuk uji autokorelasi tidak dilakukan. Karena autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya *time series* (Santoso, 2000 : 216).

5. Uji Normalitas

Menurut Gujarati (1995: 66-67) bahwa dalam regresi OLS (*Ordinary Least Square*) asumsi normalitas diberlakukan pada u_i (residual), apabila residual (u_i) berdistribusi normal dengan sendirinya b_0 , b_1 , b_2 dan b_3 juga berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas pada residual :

Tabel 4.10: Hasil Uji Normalitas Pada Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07545199
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,569
Asymp. Sig. (2-tailed)		,903

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi data pada residual adalah distribusi normal, karena nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang dihasilkan **0,569** dengan tingkat signifikan sebesar **0,903** diatas

0,05 ($\text{sig} > 5\%$). Apabila residual (u_i) berdistribusi normal dengan sendirinya variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 : Plot P-P

Kurva P-P di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi linier berganda yang dihasilkan memenuhi asumsi normalitas.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis data yang menggambarkan pengaruh antara beberapa variabel bebas (lebih dari 1 variabel bebas) terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11 : Model Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien regresi
Konstanta	8,467
Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1)	0,426
Integritas Pemeriksa Pajak (X_2)	0,761
Rasio Pemeriksa Pajak (X_3)	0,080

Sumber : Lampiran

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah :

$$Y = 8,467 + 0,426 X_1 + 0,761 X_2 + 0,080 X_3$$

Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 8,467 menunjukkan besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y), apabila Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) adalah nol.

Koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) (b_1) sebesar 0,426 berarti setiap kenaikan Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,426 dengan asumsi variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) dan Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) adalah konstan.

Koefisien regresi untuk variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) (b_2) sebesar 0,761 berarti setiap kenaikan Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,761 dengan asumsi variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) dan Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) adalah konstan.

Koefisien regresi untuk variabel Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) (b_3) sebesar 0,080 berarti setiap kenaikan Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,080 dengan asumsi variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) dan Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) adalah konstan.

4.4.1.. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3), terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan. Adapun langkah-langkah uji F adalah :

1. Hipotesis

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$ (secara simultan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

H_1 : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ (secara simultan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

2. Tingkat signifikan (α) = 5% (0,05)

3. F_{tabel} (df pembilang/k ; df penyebut/ n-k-1) = F_{tabel} (3 : 61) = 2,7568

4. Nilai F_{hitung}

Tabel 4.12 : Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66,535	3	22,178	4,907	,004 ^a
	Residual	275,680	61	4,519		
	Total	342,215	64			

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Sumber : Lampiran

Nilai F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 4,907 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 ($sig < 5\%$). Adapun perhitungan dari nilai F_{hitung} adalah:

$$F_{hitung} = \frac{22,178}{4,519} = 4,907$$

5. Kriteria pengujian

- a. Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima

6. Kesimpulan :

Nilai F_{hitung} (4,907) yang dihasilkan lebih besar dari F_{tabel} (2,7568) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya secara simultan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasinya (R^2).

Tabel 4.13 : Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,441 ^a	,194	,155	2,12588

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Sumber : Lampiran

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,194 berarti Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) hanya sebesar 19,4% sedangkan sisanya 80,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Nilai korelasi ganda (R) yang dihasilkan sebesar 0,441 menunjukkan adanya korelasi yang sedang (Sugiyono, 2014: 216) antara Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 44,1%.

4.4.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu variabel Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), Rasio Pemeriksa Pajak (X_3), terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial. Adapun langkah-langkah uji F adalah :

1. Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Hipotesis

$H_0 : b_1 = 0$ (secara parsial Kualitas Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

$H_1 : b_1 \neq 0$ (secara parsial Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

b. Tingkat signifikan (α)= 5% (0,05)

- c. Tingkat signifikan (α) yang digunakan sebesar 5% dengan derajat bebas (*degree of freedom/df*) = $(n-k-1) = 65 - 3 - 1 = 61$

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha/2) = (0,025 : 61) = 1,999$$

- d. Nilai t_{hitung}

$$t_{\text{hitung}} = \frac{bi}{se(bi)} = \frac{0,426}{0,183} = 2,326$$

- e. Kriteria pengujian

-Apabila $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

-Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

- f. Kesimpulan :

Nilai t_{hitung} (2,326) lebih dari t_{tabel} (1,999) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya secara parsial Kualitas Pemeriksa Pajak (X_1) berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pengaruh Integritas Pemeriksa (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

- a. Hipotesis

$H_0: b_2 = 0$ (secara parsial kondisi kerja fisik tidak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

$H_1: b_2 \neq 0$ (secara parsial kondisi kerja fisik berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

- b. Tingkat signifikan (α) = 5% (0,05)

- c. Tingkat signifikan (α) yang digunakan sebesar 5% dengan derajat bebas (*degree of freedom/df*) = $(n-k-1) = 65 - 3 - 1 = 61$

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha/2) = (0,025 : 61) = 1,999$$

d. Nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{bi}{se(bi)} = \frac{0,761}{0,339} = 2,245$$

e. Kriteria pengujian

- Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

f. Kesimpulan :

Nilai t_{hitung} (2,245) lebih dari t_{tabel} (1,999) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya secara parsial kondisi kerja fisik (X_2) berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Pengaruh Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a. Hipotesis

$H_0 : b_3 = 0$ (secara parsial Rasio Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

$H_1 : b_3 \neq 0$ (secara parsial Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

b. Tingkat signifikan (α) = 5% (0,05)

c. Tingkat signifikan (α) yang digunakan sebesar 5% dengan derajat

bebas (*degree of freedom/df*) = $(n-k-1) = 65 - 3 - 1 = 61$

$t_{tabel} = (\alpha/2) = (0,025 : 61) = 1,999$ (Lampiran 14)

Nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{bi}{se(bi)} = \frac{0,080}{0,370} = 0,216$$

e. Kriteria pengujian

- Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

f. Kesimpulan :

Nilai t_{hitung} (0,216) kurang dari t_{tabel} (1,999) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya secara parsial Rasio Pemeriksa Pajak (X_3) tidak berpengaruh nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun pembahasan yang didapatkan yaitu:

1. Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis deskriptif variabel diketahui bahwa kualitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Mulyorejo dapat dikatakan sudah sangat baik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan memenuhi standar pemeriksaan dan norma pemeriksaan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada hasil penelitian yang didasari persepsi petugas pemeriksa dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan telah masuk dalam kategori baik. masih banyak Wajib Pajak yang sulit dalam memberikan informasi dan memenuhi panggilan dalam rangka dilakukannya pemeriksaan sehingga menghambat proses pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan memenuhi standar pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang didasari persepsi petugas pemeriksa. Dalam hal standar pemeriksaan masih banyak Wajib Pajak yang berpendapat bahwa masih ada segelintir petugas pemeriksa yang menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan dampak dan pandangan negatif mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pada hasil penelitian yang didasari persepsi Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan telah masuk dalam kategori baik. Pada hal ini, masih banyak Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya

2. Pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis diketahui bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mulyosari Surabaya. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Darosi (2009) yang juga menunjukkan bahwa integritas pemeriksa pajak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jika seorang pemeriksa pajak bersikap integritas, maka ia akan memberikan penilaian senyatanya terhadap SPT yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa, jika sikap integritas ini dapat ditingkatkan oleh para pemeriksa pajak maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik

3. Pengaruh Rasio Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diketahui bahwa Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh langsung terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP. Temuan persamaan pertama ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010). Berdasarkan hasil analisa deskriptif yakni distribusi jawaban responden tentang Jumlah Pemeriksaan Pajak. Dukungan Jumlah Pemeriksaan Pajak akan berdampak pada Kepatuhan Pajak maupun terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Semakin sering Fiskus melakukan Pemeriksaan maka hal ini bias berdampak baik terhadap Penerimaan Pajak. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Rasio Pemeriksa Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
2. Kebutuhan Kualitas Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , sedangkan Rasio Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pajak masih perlu dilaksanakan lebih intensif, karena mampu menjadi sarana pembinaan kepada wajib pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak sudah baik mengenai hak dan kewajibannya, agar wajib pajak semakin patuh dan paham, maka masih perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan salah satunya pengetahuan mengisi SPTPD dengan benar, membuat laporan keuangan, dan membayar pajak dengan tepat waktu, melalui program

penyuluhan secara rutin dan terjadwal..

- b. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa dilaksanakan dengan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Seperti menggunakan wajib pajak orang pribadi yang berpekerjaan bebas sehingga penelitian ini dapat digeneralesasikan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariayudha, (2009), *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*.
- Ghozali, Imam, 2008, *Structural Equations Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan penerbit, Undip, Semarang.
- Hafsyahnur, (2013), *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sakumantala, (2011), *Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Dampak Penerimaan Pajak atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment*.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Yamin, Sofyan, 2011, *Partial Least Square Part Modelling : Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS. Seri 4*. Penerbit Salemba Infotek, Jakarta.

Jurnal

Anjarini, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu*

Ahmad, (2013), *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP di Kanwil Jabar I)*

Rahayu, (2010), *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan*

DAFTAR GAMBAR

